

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ERA COVID-19

Jureid^{1*}

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan Mandailing Natal

*Korespondensi Penulis: jureid@stain-madina.ac.id

Abstract: *The implementation of the Sharia economic system aims to bring prosperity and peace to the whole community. However, Indonesia is currently plagued by COVID-19 issues that harm the economy. The purpose of this study is to find out how the Islamic economy becomes an alternative economy in the welfare of the people in the COVID-19 era. This research uses descriptive qualitative research methods with relevant literature approaches or Islamic economic theories and interviews. The results of the study concluded that sharia economics with its principles based on the Qur'an and Sunnah was able to be a solution for the welfare of society, especially now because of COVID-19. In Islamic economics, there are superior moral values and spiritual values that are fused. With the values and sharia economic system, people can be prospered and kept away from worrying lives in the future due to the impact of COVID-19. The main alternative based on the sharia economic system in the welfare of COVID-19 affected communities is zakat and its derivatives. This study is an indisputable proof that zakat instruments have extraordinary potential. For this reason, it is necessary to have a strong commitment and cooperation among all stakeholders of zakat, both the government, the House of Representatives, Amil Zakat bodies and institutions, as well as the community as a whole in realizing sustainable zakat development.*

Keywords: *Covid-19, Sharia Economy, Society, Welfare, Alternative*

1. PENDAHULUAN

Ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997-1998, bank syariah sebagai bank yang menerapkan sistem ekonomi syariah sama sekali tidak tersentuh oleh yang namanya krisis moneter tersebut. Bank syariah melenggang kangkung tanpa dihindangi penyakit virus *Negative Spread* karna bank tersebut tidak menerapkan sistem bunga. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah bukti bahwa konsep Al-Qur'an yang mengharamkan riba ternyata lebih *up to date* dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi syariah. Pada saat Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan uang ketat dengan menetapkan bunga simpanan mencapai 70%, dengan asumsi otoritas moneter berharap dengan meningkatnya bunga hingga setinggi itu, dana masyarakat akan tersedot ke sistem perbankan. Ternyata kebijakan tersebut tidak terbukti keampuhannya. Lagi-lagi membuktikan bahwa Bank Syariah memang lebih unggul (Muhammad Eka Rahman: 2015).

Saat ini (2020) dunia juga telah dilanda sebuah masalah besar di bidang kesehatan, yaitu merebaknya Virus corona atau yang disebut *Corona Virus Disease* (COVID-19). Covid-19 telah membuat perekonomian berbagai negara terdampak merosot secara drastis. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan *Social Distancing / physical distancing* atau sekarang di Indonesia disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sementara negara lain ada juga yang memberlakukan *lockdown* sehingga ekonomi tidak berjalan secara normal sebagaimana biasanya.

Dalam kajian teori ilmu ekonomi, *physical distancing* atau pengetatan dan pembatasan aktifitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply* (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantity* (Q).

Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*), berdasarkan hukum *supply* dan *demand*, lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara *agregat* atau *Agregat Demand* (AD) yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun (Azwar: 2020).

Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang.

Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain* telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya dan mengganggu kesejahteraan fundamental masyarakat. Dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (*distress*) karena sejumlah besar *investee* akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa akibat covid 19, ekonomi masyarakat menengah ke bawah telah melemah bahkan ada yang ekonominya telah menjadi zero. Tentu ini menjadi pemikiran bagi kita sistem ekonomi alternatif seperti apa yang cocok untuk menyelamatkan tatanan kehidupan masyarakat bawah agar tetap pada garis normal? Tentu kita dapat berasumsi bahwa penerapan nilai ekonomi syariah dapat menjadi alternatif kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Syariah yang diilhami oleh Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan solusi jitu dalam setiap masalah yang ada selama kita berpegang kepada prinsip keduanya apakah bidang sosial, hukum, terlebih dalam bidang ekonomi, karena ekonomi syariah menganut ekonomi yang bernilai islami tersebut. Diantaranya adalah Islam telah mengajarkan moral dan metodologi guna membangun sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan legitimasi tujuan dengan landasan dan pertimbangan etika yang jelas dan bermakna dalam keseluruhan tatanan sosial (Muhammad Takhim: 2017).

Ajaran islam mengajarkan dua prinsip utama pertama, tidak seorangpun berhak mengeksploitasi orang lain, kedua tidak ada pemisahan kegiatan sosial ekonomi. Islam memandang umat manusia sebagai saudara dan satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukannya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat. Allah melarang merugikan hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. As-syu'ara' ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan,”

Islam berkomitmen dan menekankan persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.

Apa saja yang diajarkan oleh Islam terkait ekonomi semuanya telah tertanam di dalam nilai dan praktik ekonomi syariah, oleh karena itu penulis membuat *judul Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Pada Era Covid-19*, ingin menganalisis bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah mampu menjadi alternatif kesejahteraan dan mengangkat keterperukan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi secara sederhana dikatakan sebagai upaya manajemen rumah tangga (Barhhart:

1988) dengan segala kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama didalam berekonomi terutama rumah tangga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumah tangga keluarga atau masyarakat membutuhkan keadilan ekonomi yang sesuai dengan faham literasi ekonomi mereka, tentunya sesuai dengan agama yang mereka anut. Salah satu sistem ekonomi yang saat ini dapat dikatakan jauh dari penyimpangan adalah ekonomi syariah yang sudah terbukti tidak dapat digoyahkan oleh krisis ketika itu.

Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam (MA. Mannan: 1997). Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Mardani: 2011).

Kemudian pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Tho'in (2015), sistem ekonomi syariah adalah suatu konsep sistem ekonomi jalan tengah yang mengambil atau mengadopsi kebaikan-kebaikan dari sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis selama tidak bertentangan dengan syariah.

Ekonomi Syariah adalah Ekonomi yang diatur oleh syariat Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma atau Ijtihad. Adanya ketentuan yang jelas tersebut menjadikan ekonomi syariah menjadi mudah diukur kapasitasnya dan mudah dilaksanakan di negara manapun walaupun yang notabene adalah negara yang mayoritas penduduknya nonmuslim seperti Inggris dan Singapura (Shiddieqy, 2011).

Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem Ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah islam.

Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan di atas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain (Murad Hofmann: 2002):

- Kesatuan (*unity*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)
- Kebebasan (*free will*)
- Tanggung jawab (*responsibility*)
- Tolong Menolong (*Ta'awun/helping*)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Quraish Shihab: 1996).

Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Syariah bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk

hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi syariah menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi syariah mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Syariah.

Bank Indonesia menerbitkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019 pada Rabu (20/5). Laporan itu mengusung tema “Bersinergi dan Bertransformasi Menuju Visi”. Salah satu temuan dalam laporan itu, kinerja ekonomi syariah secara umum tumbuh lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yakni dengan pertumbuhan mencapai 5,72 persen.

Dalam keterangan resmi BI disebutkan, ekonomi syariah menunjukkan kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi yang besar untuk terus berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia adalah modal penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai salah satu motor penggerak perekonomian.

Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah merupakan sumber pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Pengembangan ekonomi syariah tersebut terus ditempuh melalui peningkatan peran usaha syariah dalam *halal value chain*, serta pengembangan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang memperkuat keuangan syariah secara umum.

Ekonomi syariah sejalan dengan perekonomian Indonesia secara umum, berdaya tahan ditopang oleh permintaan domestik di tengah penurunan ekspor akibat melambatnya perekonomian global pada 2019. Dilihat dari sektor prioritas dalam *halal value chain* (HVC), kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional dengan pertumbuhan mencapai 5,72 persen (Republika: 2020).

Kinerja ini terutama ditopang oleh sektor makanan halal, yang memiliki kontribusi terbesar pada total sektor prioritas dalam HVC. Ke depan, dalam jangka pendek pada 2020 sejalan dengan perekonomian secara umum, dampak pandemi Covid-19 akan menyebabkan penurunan kinerja sektor prioritas ekonomi syariah.

Dalam jangka menengah, momentum pemulihan perkenomian dari dampak COVID 19 akan dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Upaya transformasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional tetap akan difokuskan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

Konsep Kesejahteraan Versi Ekonomi Syariah

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta: 1999) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Kesejahteraan adalah seseorang terbebas dari kehidupan yang penuh kesakitan, kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Agung Eko Purwana: 2014).

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara

obyektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*) (BRS BPS : 2015).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial .

Pengembangan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional. Pada tahun 2014, BPS kembali melaksanakan pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 dengan cakupan sampel yang dapat digunakan untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi.

Badan Pusat Statistik memberikan delapan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. (Sugiharto: 2007)

Dalam istilah ekonomi syariah kehidupan yang sejahtera disebut *falah* pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam. Falah mendasarkan pada lima prinsip dasar yang terkandung dalam al-maqoshid as-syari'ah (agama, harta jiwa, akal dan keturunan) dari segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat (Chapra: 2001)

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi syariah adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, dogma, norma, dan ajaran Islam (variable keimanan) sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Sehingga terjalin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok dengan hukum pasar yang di formulasikan melalui berbagai hasil kebijakan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan negara dalam bentuk kebijakan yang berasaskan nilai-nilai keimanan. Sehingga terjalin suatu stimulasi dan sosialisasi ekonomi yang komprehensif yang dapat mengantarkan Individu dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan terhormat (*hayatan toyyibah*) dunia dan akhirat (Amirus Shodiq: 2015).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-Ghazali, 1991: 482).

Al-Ghazali menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Al-Qur'an juga menjelaskan konsep kesejahteraan dalam surat An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan yang falah adalah jaminan Allah Swt kepada hambanya yang baik dan mengerjakan kebaikan. Kesejahteraan hanya dapat diperoleh dengan perbuatan yang baik, dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Segala kebaikan akan dijamin oleh Allah dengan balasan yang baik pula.

Kesejahteraan telah dijamin oleh Allah Swt dengan berbagai sumber daya alam yang disediakan-Nya dengan tak terbatas. Manusia dapat memilih dari berbagai sumber tersebut. Namun yang perlu diingat adalah manusia ini tidak sedikit, sehingga kita juga bertanggungjawab atas manusia lainnya. (M. Umer Chapra: 2000).

Sejarah Munculnya COVID-19

Pandemi koronavirus 2019-2020 atau yang kita kenal dengan sebutan covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit yang disebabkan oleh virus hampir di seluruh negara di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona yang diberi nama SARS-CoV-2 (Alexander. E : 2020), adalah wabah dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 (WHO: 2020).

Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (*droplet*) yang dihasilkan selama batuk (WHO: 2020). Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang (Centers for Disease Control and Prevention: 2020). Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya (New Work Times: 2020), dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Bukan hanya itu, bahkan yang paling menjadi korban dari covid-19 ini adalah ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang kesehariannya berdagang atau berjualan. Banyak bisnis yang harus ditutup karena peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keadaan Ekonomi Masyarakat di Masa COVID-19

Menurut keterangan Sri Mulayani, terkait *Work From Home* (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, ekonomi mulai mengalami perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin berkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Sejalan dengan penerapan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, yang mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP

(SuaraMerdeka.com: 2020).

Selain itu Sri Mulyani menyebut penerimaan negara akan turun hingga 10%. Selain karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara turun karena pemerintah memberikan berbagai insentif perpajakan. Sementara itu, belanja negara diperkirakan naik sekitar 3%. Defisit kita diperkirakan akan meningkat di sekitar 5%, yang paling menjadi sorotan adalah ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang pendapatannya berasal dari jualan sehari-hari harus ditutup karena harus mematuhi PSBB oleh Pemerintah, bukan hanya itu tukang becak juga harus terimbas tidak bisa beroperasi karena tidak ada penumpang. Sopir angkot juga tidak bisa menjalankan usahanya karena hampir semua konsumen menjalani yang namanya *stay at home* untuk menghindari penyebaran Covid-19 (Katadata.co.id: 2020)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur atau teori teori ekonomi syariah yang relevan dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat yang terdampak covid 19. Penentuan responden dilakukan secara acak, artinya penulis mendatangi responden di berbagai tempat yang layak menjadi sumber utama informasi. Tempat penelitian ini adalah di Panyabungan Mandailing Natal dan subjek penelitian ini adalah masyarakat terdampak di Panyabungan Mandailing Natal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat hidup terdiri dari kumpulan individu yang saling bekerjasama. Manusia senantiasa dan harus hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat mencukupi segala macam kebutuhan yang kompleks dengan usaha sendiri, melainkan juga membutuhkan campur tangan orang lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hajat tersebut menjadi motif ekonomi yang mendasari berbagai perubahan perilaku pada masyarakat.

Tujuan dari pemenuhan hajat hidup manusia ialah untuk mencapai kebahagiaan, namun guna menjamin tercapainya kebahagiaan masing-masing individu tanpa memberikan gangguan bagi individu yang lain, perlu adanya suatu tatanan masyarakat. Tatanan masyarakat tersebut harus sesuai dan berasal dari aturan *Prima Causa* yang dianggap sebagai sumber asal dari seluruh alam semesta beserta segala hukum yang terdapat didalamnya. Sebagaimana alam semesta diatur secara hirarkis oleh *Prima Causa*, maka masyarakat pun membutuhkan pengaturan yang sejenis, mengangkat orang-orang berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat.

Dalam pandangan dunia Islam, kebahagiaan hidup yang hendaknya dicapai oleh manusia ialah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Motif ekonomi yang digunakan dalam ekonomi Syariah juga merupakan tatanan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sistem ekonomi Syariah senantiasa berlandaskan wahyu dan memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh para filsuf muslim juga merupakan penjabaran dari ilmu fiqh yang berkaitan dalam muamalah. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berdasar pada tindakan individu dengan rasionalitas yang bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan, ilmu ekonomi Syariah mendasarkan tindakan individu sebagai bentuk ibadah, hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta sebagai bentuk ketakwaan terhadap ajaran-ajaran religius.

Dalam agama Islam, ajaran yang terkandung dalam ilmu ekonomi harus berdasarkan nilai tauhid, khilafah, dan keadilan yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam. ketiga nilai tersebut didefinisikan sebagai paradigma dasar pembentuk kerangka epistemologi nilai sains Islam. Dalam *Economic System of Islam* karangan Hadrat Mirza, sistem ekonomi Syariah cenderung didefinisikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan keadilan. Dalam konteks ekonomi, keadilan tersebut ialah pemerataan aset dan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk pendapatan maupun konsumsi.

Harta, aset dan sumberdaya dimiliki manusia haruslah digunakan untuk tujuan menjaga, bukan hanya menjaga pemilik harta itu secara pribadi, tapi juga untuk mengamankan stabilitas dan integritas sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya harta tidak hanya dipandang sebagai objek

pemenuhan kebutuhan, skala pengukur kepuasan dan kebahagiaan. Harta juga dipandang sebagai subjek dalam menentukan hubungan sosial yang penuh rasa tanggung jawab. Lebih lanjutnya, konsep ini dianggap sebagai bentuk *social security system*. Konsep tersebut digunakan dalam ekonomi syariah dengan tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui rasa tanggung jawab dan keseimbangan sosial (*social balance*) (Firdauska Darya Satria: 2010).

Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif

Keunggulan sistem ekonomi Syariah berupa menyatunya nilai moral dan nilai spiritual didalam sistem tersebut. Nilai moral itulah yang tidak ada dalam kegiatan perekonomian model sistem ekonomi kapitalis ala barat. Jika tidak ada kontrol nilai moral, maka yang timbul adalah perilaku para pelaku ekonomi yang cenderung merusak dan dapat merugikan masyarakat umum. Sebagai contoh munculnya praktek-praktek monopoli, riba dan berbagai teknik kecurangan-kecurangan yang terus muncul dalam berbagai modus.

Kondisi diatas sudah mulai disadari oleh para ekonom, tentang pentingnya nilai-nilai moral dalam ekonomi. Fritjof Capra dalam bukunya, "*The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*", menyatakan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Ekonom lainnya E.F Schummacher, ekonom Ervin Laszlo dalam bukunya, "*3rd Millenium, The Challenge and the Vision*" mengemukakan hal serupa. Alternatif solusi yang ditawarkan oleh konsep ekonomi syariah dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat ini ada 2 (dua), yaitu: pertama, solusi yang bersifat parsial. Kedua, solusi yang bersifat komprehensif (kafah). Dalam solusi yang bersifat parsial, sistem ekonomi syariah berusaha mengganti faktor bunga sebagai faktor produksi dengan sistem bagi hasil, kemudian menghapus pasar sekunder dan pasar derivatif, dan memunculkan pasar modal serta perbankan syariah. Akan tetapi hal ini dianggap tidak akan memberikan hasil optimal jika sistem ekonomi tersebut sebenarnya tetap berjalan di atas *guidance* sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu sangat perlu untuk menerapkan sistem ekonomi Syariah secara komprehensif (kafah), bukan penerapan secara parsial yang kurang memberikan dampak yang berarti. Didalam ajaran sistem ekonomi syariah terdapat 3 (tiga) asas, pertama cara memperoleh harta kekayaan (*al milkiyah*), kedua cara mengelola kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (*tasharuruf fil milkiyah*), dan ketiga cara mendistribusikan kekayaan tersebut di masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*). Dalam hal kepemilikan harta kekayaan di sistem ekonomi Syariah dibagi menjadi tiga jenis pertama Kepemilikan individu (*private property*), kedua Kepemilikan oleh negara (*state property*), ketiga Kepemilikan oleh umum (*collective property*).

Kepemilikan individu dapat memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu sebagai berikut: dengan bekerja, adanya warisan, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Khusus harta dengan kepemilikan individu yang masuk mekanisme pasar (syariah), sedangkan 2 (dua) jenis harta yang lain mengalir ke lembaga baitul mal atau saat ini di Indonesia adalah lembaga zakat yang akan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Kepemilikan umum dimaksud benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas yang saling membutuhkan. Ekonomi Syariah melarang kepemilikan benda tersebut dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Adapun benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pertama Benda yang merupakan fasilitas umum, kedua Benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan, dan ketiga Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar.

Kepemilikan negara berupa harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai kebijakannya. Untuk mewujudkan sistem tersebut diatas dibutuhkan perubahan peran negara yang lebih berani dengan mengubah sistem perekonomian menjadi berdasarkan Islam secara menyeluruh. Sistem Ekonomi syariah merupakan bagian dari seluruh sistem ajaran agama Islam yang berhubungan erat dan komprehensif. Adanya kesesuaian, keselarasan dan keseimbangan dalam fitrah manusia inilah yang tidak menyebabkan konflik kepentingan. Kebebasan berekonomi terkendali (*al-hurriyah*) menjadi ciri dan prinsip sistem

ekonomi Islam, seperti kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian.

Kebebasan individu tetap ada walaupun dengan syarat tidak merugikan kepentingan bersama atau publik masyarakat umum. Sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan tidak akan merusak hubungan tatanan sosial. Adapun penegedaliannya dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, atas perintah Allah Swt, melalui program zakat, infaq dan sedeqah.

Program zakat, infaq dan sedeqah, wakaf dan bantuan lainnya dari pemerintah atau pihak swasta adalah Ekonomi alternatif utama yang yang dimaksud yang dicetuskan oleh ekonomi syariah. Pelembagaan Zakat dan *charity* lainnya adalah ciri utama ekonomi syariah yang memegang prinsip keadilan, keseimbangan dan kesetaraan dalam ekonomi.

Kontribusi Ekonomi Syariah Pada Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era Covid-19

Semua informan yang telah penulis wawancarai, merasakan bahwa covid-19 telah membuat perekonomian mereka hancur dan tidak lagi bisa dijalankan. Banyak jenis usaha telah ditutup hanya demi mematuhi peraturan PSBB dan *physical distancing*, mulai dari usaha kaki lima, sopir becak, kantin, travel, rumah makan dan usaha lainnya. Para informan selama *stay at home* tidak dapat menghasilkan apa-apa untuk kebutuhan hidup selain harus menggadaikan barang simpanannya bagi yang memiliki simpanan, mengambil tabungan bagi yang punya tabungan. Namun ironisnya banyak yang penghasilannya hanya cukup makan sehari-hari saja tanpa tersisa untuk ditabung. Ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi keberlangsungan hidup mereka.

“selama virus corona ini, usaha kami tidak jalan sama sekali, kami kebanyakan di rumah berdiam diri daripada menghasilkan uang. Kebutuhan kami hanya dipenuhi dengan mengharapakan bantuan berupa zakat dari tetangga kami yang lebih punya. Ada beberapa orang yang datang memberi bantuan kepada kami, katanya itu zakat mal dan dibayarkan khusus untuk masyarakat yang terdampak covid”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dijelaskan bahwa zakat telah banyak meringankan beban masyarakat di masa covid ini. Pelembagaan zakat adalah solusi kesejahteraan bagi masyarakat. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah Allah dibumi. Dalam ajaran Islam manusia selalu diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan cara yang halal sehingga dengan kenikmatan yang ia rasakan itu ia dapat berbuat bagi dirinya dan orang lain.

Pengelolaan zakat harus dioptimalkan. sebagian masyarakat harus tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan dan masyarakat harus mengoptimalkan lembaga zakat terlebih di mas covid-19 ini.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain Pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan Assunnah, Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka, Menggunakan manajemen dan administrasi modern, dan Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

“kami sudah tidak punya usaha lagi, tapi syukurlah pemerintah mencanangkan bantuan sembako dan uang 600 ribu rupiah setiap bulan selama korona ini, itulah yang kami pakai untuk kehidupan sehari-hari kami”.

Bantuan pemerintah juga adalah salah satu wujud pengamalan ekonomi syariah yang *profit oriented*nya bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Bantuan pemerintah juga dapat dikategorikan sebagai shodaqah atau zakat dalam prinsip ekonomi syariah.

Sebagaimana diketahui zakat adalah uang iuran (*levy*) yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan

kekayaan masyarakat secara lebih baik. Karena zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami, karena zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi.

Dalam zakat ada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) yang merupakan prinsip ekonomi syariah. *Ta'awun* adalah ideologi atau prinsip ekonomi syariah yang diilhami oleh Al Qur'an. Dalam surat Al Qashash ayat 77 dikatakan:

وَاتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Segala sesuatu yang kita miliki yang Allah ciptakan, termasuk harta kita adalah milik Allah Swt. Semuanya merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi syariah, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaan, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi syariah memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu. Setidaknya zakat harus dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak kerusakan ekonomi, termasuk saat ini adalah yang terdampak covid-19.

Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter. Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudaratn bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunnn ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Senafas dengan pengertian zakat, zakat dipastikan memiliki hikmah (nilai-nilai positif) dari pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat itu sendiri. Terutama terkait dengan program jangka pendek dan menengah yang sering kali tantangannya datang setiap saat dan sepanjang zaman. Katakanlah seperti kebutuhan makan-minum (konsumsi), pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh semua dan setiap warga-negara dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, atau kesejahteraan umat Islam dalam konteks kehidupan keagamaan dalam hal ini agama Islam. Di antara hikmah zakat ialah sebagai berikut (Muhammad Amin Suma: 2013):

Pertama, dalam jangka pendek—terutama dalam bidang pangan, zakat minimal dapat mengatasi kelaparan dan kasus-kasus gizi buruk yang sering kali melanda kalangan masyarakat miskin tertentu di daerah-daerah perdesaan/terpencil yang jauh dari keramaian kota dan berkumpulnya kelompok orang-orang kaya (*aghniya'*). Kedua, dalam hal sandang, zakat dapat membantu meringankan *fuqarâ'-masâkin* untuk membeli pakaian yang relatif lebih berkualitas atau sekurang-kurangnya bisa mengatasi kesulitan mereka dalam hal pakaian. Ketiga, dalam bidang pendidikan, zakat dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan bisa membebaskan para *mustahiq* dari kebodohan dan ketertinggalan. Keempat, zakat dapat menjadi modal dana kesehatan masyarakat miskin dan golongan *mustahiq* lainnya. Kelima, dana zakat dapat meng-cover semua lapisan masyarakat yang sangat membutuhkannya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu bisa juga memberikan kesejahteraan yang lebih pada orang/pihak tertentu. Keenam, dana zakat jelas harus merata ke seluruh penjuru tempat kediaman para *mustahiq* zakat. Ketujuh, zakat dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi. Kedelapan, zakat juga dapat mengatasi krisis pangan terutama di saat-saat terjadi bencana alam maupun bencana lain-lainnya terutama di masa merebaknya Covid-19 sekalipun. Kesembilan, dampak positif zakat lainnya adalah dapat menciptakan harmonisasi hubungan sosial-kemasyarakatan dalam konteksnya yang sangat luas, terutama antara masyarakat berada (kaya) dengan masyarakat miskin. Kesepuluh, zakat minimal bisa mengurangi atau bahkan menangkai pelbagai macam tindak kriminal yang disebabkan oleh rasa kecemburuan sosial yang sangat mungkin muncul secara tiba-tiba. Kesebelas, dilihat dari isinya yang manapun, zakat relatif jauh lebih ringan/kecil nilainya.

Analisa di atas berlaku di masa covid-19 ini. Kekurangan pangan dan kebutuhan yang terjadi akibat covid-19 dapat diatasi secara perlahan dengan adanya bantuan dana zakat dari berbagai pihak yang menyalurkannya baik dari pemerintah, pihak swasta maupun perseorangan. Zakat telah mengurangi beban kesulitan masyarakat terdampak covid-19 di bidang pangan (*dharury*), zakat telah mengangkat derajat masyarakat terdampak sehingga tidak menyebabkan meminta-minta.

“Selain zakat, kami yang terdampak juga cukup banyak menerima bantuan berupa makanan, bahan pokok dan uang. Kami juga pernah menerima sembako dari dosen-dosen STAIN Mandailing Natal, ini juga sangat membantu kami saat ini”.

Pernyataan responden di atas, adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden dengan kesimpulan jawaban bahwa selain zakat yang ada secara lembaga dan pribadi, sedekah, infaq dan wakaf juga banyak datang untuk menolong para masyarakat terdampak covid. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, zakat adalah item bisnis ekonomi syariah yang berorientasi kesejahteraan duniawi dan kesejahteraan akhirat. Zakat adalah beban moral para si kaya dan hak si miskin yang kekurangan.

Bila zakat dikelola secara benar dan penuh kesungguhan, idealnya zakat dapat mengurangi kesenjangan masyarakat, terutama mengurangi mereka yang berkategori fakir dan miskin. Dalam ajaran zakat juga, ada filosofi yang sangat mendalam bahwa adalah kewajiban orang-orang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin dan dhuafa. Dan sebaliknya, sesungguhnya ada hak orang miskin atas harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya.

Dengan demikian proses penunaian zakat bukan hanya akan mensucikan harta kekayaan dan jiwanya orang-orang yang berzakat. Namun ia sejatinya juga “transfer keberdayaan” dari para muzakki (*the have*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Dengan demikian, akan ada “aliran kemaslahatan” yang terus mengalir tak pernah putus. Bila zakat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat Islam di sebuah tempat, apalagi dengan jumlah muzakki yang signifikan. Tentulah kelolaan dananya pun akan besar jumlahnya. Dan ini akan berdampak pada berkurangnya kaum miskin dan menumbuhkan kesejahteraan ditengah masyarakat terutama di era covid-19 yang sedang mengancam keberlangsungan hidup manusia secara normal.

Terkait pendayagunaan zakat untuk usaha produktif disebutkan di bagian Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri". Dari aturan yang ada, jelas zakat ini secara syariat dibagikan untuk yang beragama Islam. Dan dalam penyalurannya, sebelum membantu usaha produktif harus melihat dulu kebutuhan dasar mustahik apakah sudah terpenuhi atau belum.

Situasi pandemi Covid-19, memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak Corona setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 misalnya, pekerja harian di sektor informal dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian yang mereka dapatkan (forumzakat.org: 2020).

Berdasarkan keadaan riilnya, zakat ternyata mampu meringankan beban hidup, menjamin kebutuhan pokok, dan menjaga daya beli warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Walaupun begitu, Menteri Agama pun menyampaikan bahwa pendistribusian zakat harus tetap dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol Covid-19. Zakat yang akan dibagikan harus dilayani dengan cepat, mudah, dan aman. Perlu diperhatikan juga segala kegiatan oleh amil zakat, baik yang fokusnya untuk kegiatan pengumpulan maupun pendistribusian zakat, harus menghindari kontak langsung seperti tatap muka, atau malah mengumpulkan muzaki atau mustahik. Apapun kegiatan para amil wajib memperhatikan protokol untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Para muzakki adalah bagian terpenting ekosistem zakat, infaq dan sedekah. Lembaga zakat harus menjaga kepercayaan dan komitmen mereka untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Maka sangat penting untuk segera berbenah di tengah masa pandemi Covid-19. Lembaga zakat harus memperbarui strategi dan program yang mereka kelola.

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, Ekonomi Syariah adalah Solusi alternatif terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di era covid-19 dengan prinsip pengimplementasiannya berbasis zakat, infaq dan shadaqah. Instrumen terbaik ekonomi syariah dalam upaya mensejahterakan masyarakat adalah dengan zakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah mampu menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat terutama saat ini karena adanya covid-19. Di dalam ekonomi syariah ada keunggulan nilai moral dan nilai spritual yang menyatu. Dengan nilai dan sistem ekonomi syariah, masyarakat dapat disejahterakan dan dijauhkan dari kehidupan yang mengkhawatirkan ke depan akibat dampak covid-19.

Alternatif utama berdasarkan sistem ekonomi syariah dalam mensejahterakan masyarakat terdampak covid-19 adalah zakat dan dengan derivasinya. Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. Mudah-mudahan kajian di tingkat mikro ini dapat menjadi stimulus bagi kajian-kajian serupa di tingkat yang lebih luas lagi.

Saran

Saat sekarang ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi sistem ekonomi yang telah berjalan menurut konsep barat, yang diharapkan dapat diganti dengan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan lebih bermoral. Solusi yang bisa ditawarkan adalah konsep ekonomi syariah Islam. Tentunya hal ini perlu perjuangan yang terus menerus untuk menyakinkan semua pihak tentang sistem ekonomi Islam yang lebih berkeadilan. Sudah saatnya bagi negara-negara yang mayoritas masyarakatnya mayoritas muslim untuk lebih dahulu memelopori dan memasyarakatkan dengan disertai bukti nyata manfaat dari sistem ekonomi Islam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21-42.
- Takhim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 436-451.
- Hartono, D. S. (2011). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa. In *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (Vol. 1, No. 1).
- Huda, M. (2019). Peranan Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Harta. An Nisbah. (Vol. 5. No.2)
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Rusydiana, A., & Antonio, M. S. (2016). Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah. *Faham Keagamaan Antara Harmoni & Konflik*, 46.
- Saini, M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif. *Jurnal Lentera*, 14(2).
- Sardar, Z., & HR, M. N. (2017). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 391.
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117-130.
- Mursal, M. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 75-84.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, 2(1), 1-11.
- Wildan. M. (2018). Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *Islamic Economic Journal*. (Vol. 6. No. 1).
- Ulum, F. (2015). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata. *TSAQAFAH*, 11(1), 113-136.
- Forumzakat. (2020). Pendayagunaan Zakat di Era Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 melalui <https://forumzakat.org/pendayagunaan-zakat-di-era-pandemi-covid-19-vol-1/>
- Muhammadiyah. (2020). Mempertahankan lembaga zakat selama covid19. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 melalui <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-19043-detail-.html>
- Kemenkeu. (2019). Solusi ekonomi dan keuangan islam saat pandemi covid-19. Diakses pada 15 Juni 2020 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>
- Republika. (2020). Pertumbuhan ekonomi syariah 2019 lebih tinggi dari pdb. Diakses pada 15 Juni 2020 melalui <https://republika.co.id/berita/qan1h0490/pertumbuhan-ekonomi-syariah-2019-lebih-tinggi-dari-pdb>
- Republika. (2020). Perbankan syariah hadapi covid19 tantangan dan solusi. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q9tjic320/>
- Medcom. (2020). ekonomi-syariah-dukung-pemulihan-ekonomi-dampak-covid-19. Diakses melalui <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/Wb70RA2k->
- WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 Juni 2020.
- Coronavirus COVID-19 Global Cases". Johns Hopkins University. Diakses tanggal 20 March 2020.